



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL
DEWAN KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Dana Operasional untuk Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, perlu diatur dalam peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2004 Nomor 35);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL DEWAN KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI KOTA BANJARMASIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan atau melaksanakan sebagian tugas camat yang dipimpin oleh Lurah.
5. Dewan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DK adalah lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan yang memadukan kegiatan pemerintah kelurahan dengan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW yang berfungsi sebagai Kepala Lingkungan merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya sebagai koordinator RT diwilayahnya.

8. Dana Operasional adalah Dana dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada DK, RW dan RT yang dapat ditransaksikan secara tunai dan non tunai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Dana Operasional kepada DK, RW dan RT adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan DK, RW dan RT sesuai tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di lingkungan kelurahannya.
- (2) Tujuan Dana Operasional kepada DK, RW dan RT untuk meningkatkan kemampuan DK, RW dan RT di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi kelurahan.

BAB III

DANA OPERASIONAL DEWAN KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu

Keuangan

Pasal 3

Dana Operasional DK, RW dan RT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Operasional

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan Dana Operasional bagi DK, RW dan RT.
- (2) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Dewan Kelurahan : Rp. 450.000,-
(empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
 - b. Untuk Rukun Warga : Rp. 550.000,-
(lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
 - c. Untuk Rukun Tetangga : Rp. 550.000,-
(lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
- (3) Pemberian Dana Operasional berdasarkan Peraturan Walikota ini dilakukan terhitung mulai bulan September 2021

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT diwajibkan untuk melaporkan data kependudukan secara berjenjang sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah, sedangkan untuk DK melaporkan Pelaksanaan Keegiatannya selama 1 (satu) bulan.
- (2) Laporan Data kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat tentang :
 - a. jumlah penduduk berdasarkan :
 1. umur;
 2. jenis kelamin;
 3. tingkat pendidikan;

4. agama;
5. etnis/Suku;
6. pekerjaan;
7. status Perkawinan;

Data tersebut diatas berdasarkan Kartu Keluarga atau data dukung lainnya.

- b. penduduk yang keluar ataupun masuk (pindah) baik perorangan ataupun keluarga;
- c. data Gangguan Kejadian/Peristiwa keamanan dan ketertiban;
- d. jumlah kelahiran dan kematian;
- e. jumlah Sarana tempat Ibadah;
- f. jumlah Prasarana dan Sarana Kesehatan;
- g. jumlah Prasarana dan Sarana pendidikan;
- h. jumlah fasilitas umum;
1. jumlah Pemilih dalam Pemilu;
- j. jumlah rumah/tempat tinggal;
- k. jumlah kelembagaan Ekonomi (toko/warung/ruko/bentuk usaha lainnya);
- l. jumlah kantor Pemerintahan/Swasta/Usaha/sebutan lainnya;
- m. hal-hal lain yang perlu dilaporkan.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) DK, RW dan RT mengajukan permohonan dana operasional kepada Kecamatan melalui Lurah.
- (2) Lurah selanjutnya menyusun rekapitulasi permohonan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Lurah mengajukan permohonan pencairan dana operasional kepada Kecamatan.
- (4) Kecamatan memverifikasi dan memproses permintaan dana operasional untuk selanjutnya diserahkan kepada DK, RW dan RT secara non tunai atau diserahkan melalui Kelurahan apabila dibayarkan perbulan secara tunai.
- (5) Kelurahan menyerahkan dana operasional untuk DK, RW dan RT di Kelurahanannya masing-masing dengan bukti tanda terima dan Berita Acara penyerahan apabila dibayarkan perbulan secara tunai.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) DK, RW dan RT wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan dana operasional yang telah diterimanya.
- (2) Penyerahan dana operasional untuk DK, RW dan RT dapat dilakukan setelah semua pertanggung jawaban disampaikan kepada Kelurahan untuk di teliti dan diperiksa kemudian telah dibuatkan pernyataan kelengkapan oleh Petugas Peneliti dan diketahui oleh Lurah untuk dapat disampaikan kepada Walikota cq. Camat.
- (3) Dana operasional yang diserahkan melalui Kelurahan meliputi :
 - a. dana operasional untuk Dewan Kelurahan;
 - b. dana operasional untuk Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT.
- (4) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas dapat diserahkan melalui Kelurahan apabila dibayarkan secara tunai
- (5) Penyerahan dana operasional untuk DK harus disertai dengan Tanda Terima dari Kecamatan kepada Lurah dan/atau Pejabat Kelurahan lainnya atas

nama Lurah untuk kemudian diteruskan kepada pengurus DK disertai dengan Berita Acara Serah Terima /Tanda Terima dari Kelurahan kepada pengurus DK apabila diserahkan secara tunai.

- (6) Penyerahan dana operasional untuk RW dan RT harus disertai dengan Tanda Terima Serah Terima dari Kecamatan kepada Lurah dan/atau Pejabat Kelurahan lainnya atas nama Lurah, untuk kemudian diteruskan kepada Pengurus RW dan RT, disertai dengan Berita Acara Serah Terima/Tanda Terima dari Kelurahan kepada Pengurus RW dan RT apabila diserahkan secara tunai.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbentuk laporan sebagaimana tersebut pada pasal 5 peraturan walikota ini.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana operasional ini akan dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjarmasin dan/atau Pejabat Pengawas dan/atau Pemeriksa Fungsional lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Oktober 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Oktober 2021
Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO